

**TINJAUAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM ASPEK PEMBUKTIAN ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK**

(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjp)



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

DEVINA PURNAMASARI

NIM. E0017122

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM ASPEK PEMBUKTIAN ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK**

(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjp.)

Oleh:

DEVINA PURNAMASARI

NIM. E0017122

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 24 April 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H

NIP. 198210082005011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM ASPEK PEMBUKTIAN ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK
(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tip.)

DEVINA PURNAMASARI
NIM. E0017122

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 08 Juni 2021

DEWAN PENGUJI

1. Kristiyadi, S.H., M.Hum
NIP.195812251986011001

: 

2. Edy Herdyanto, S.H., M.H
NIP.195706291985031002

: 

3. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H
NIP. 198210082005011001

: 

Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001



SURAT PERNYATAAN

Nama : Devina Purnamasari

NIM : E0017122

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **TINJAUAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM ASPEK PEMBUKTIAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjp.)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 24 April 2021

Yang membuat pernyataan



Devina Purnamasari
NIM. E0017122

commit to user

ABSTRAK

Devina Purnamasari. E0017122. TINJAUAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM ASPEK PEMBUKTIAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjp.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Aspek Pembuktian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjp.) yang melibatkan korban anak berusia 7 (Tujuh) tahun yang dibujuk oleh terdakwa anak berusia 12 (dua belas) tahun untuk melakukan hubungan seksual yang diancam dengan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perkara ini akan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait serta Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan Hukum Hakim dalam aspek pembuktian anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjp. Yaitu Anak Korban memiliki peran penting karena saksi merupakan korban yang tentunya melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa, dan telah memenuhi ketentuan menjadi saksi. keterangan saksi korban telah sesuai dengan alat bukti lain yaitu Saksi- Saksi, keterangan terdakwa, dan visum et repertum, yang dapat dijadikan petunjuk dalam Pertimbangan Hukum Hakim untuk memutus perkara.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim ,Tindak Pidana Pencabulan, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

Devina Purnamasari. E0017122. REVIEW OF JUDGE LEGAL CONSIDERATIONS IN THE ASPECT OF PROVING CHILD AS PERPETRATOR OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL ABUSE BASED ON LAW NUMBER 11 OF 2012 ABOUT JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (Decision Tanjung Pati District Court Number 9 / Pid.Sus-Anak/ 2019 / PN.Tjp.)

This study aims to determine the legal considerations of judges in the aspect of proving children as perpetrators of the criminal acts of sexual abuse based on Law Number 11 of 2012 about Juvenile Criminal Justice System (Decision Tanjung Pati District Court Number 9 / Pid.Sus-Anak / 2019 / Pn.Tjp.) Which involved child victims aged 7 (Seven) years who was persuaded by the child defendant 12 (twelve) years old to have sexual relations which was threatened with violence, coerced, do deception, do a series of lies or persuaded the victim to commit or allow sexual immorality.

This case will be reviewed from the child protection law and related legislation and Judge considerations in deciding this case as analysis tool. This research is a doctrinal or normative legal research, prescriptive and applied. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, collection of legal materials by means of literature studies, using a case approach and legal material analysis techniques using the deductive syllogistic method using deductive thinking patterns.

The results of the study show Judge legal considerations in the aspect of proving child as perpetrator of criminal acts of sexual abuse based on law number 11 of 2012 about juvenile criminal justice system Decision Number 9 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Tjp. That is, the child of the victim witness has an important role because the witness is a victim who must have seen, heard, and experienced the incident herself, and has fulfilled the requirements to be a witness. the testimony of the victim's witness is in accordance with other evidence, witness, and visum et repertum, which can be used as guidance in the Judge legal consideration to decide the case.

Keywords: Judge Legal Considerations, Criminal Acts of Sexual Abuse, Juvenile Criminal Justice System

MOTTO

“ Jadilah Terang di Tengah Kegelapan”

“Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”.

(1 Tesalonika 5:16-18)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”.

(Filipi 4 : 6)

“Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya dan Ia akan bertindak”.

(Mazmur 37 : 5)

“ Semua mimpi kita dapat terwujud jika kita berani untuk mewujudkannya.”

(Walt Disney)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan kebanggan hati serta sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih , Saya persembahkan skripsi ini teruntuk :

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Yohanes Supardi,S.PAK dan Ibu Rahmawati Dyah Retnodewi,S.Pd yang telah membesarkan saya dan telah mencurahkan segala doanya untuk saya.
2. Kedua Kakek dan Nenekku tercinta Bapak Suprpto,BA dan Ibu Sri Wahyuni yang selalu mendukung dan manjagaku semasaku masih kecil hingga sekarang.
3. Adikku tercinta Della Alvira Purnamaputri yang selalu menemaniku sepanjang hari dan mendukungku.
4. Mas Erlangga Juli Artha yang selalu menemaniku dari awal hingga akhir nanti.
5. Kakakku tercinta Margaretha Putri Zyun Ardany dan Yoshua Bambang Zyun Ardy Sagoro yang selalu mendukung saya.
6. Sahabat dan teman teman yang selalu mendukungku dan memberikan semangat.
7. Keluarga besarku yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.
8. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

KATA PENGANTAR

Segala Puji, hormat, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Karena kasih dan karunia-Nya yang telah memberika anugerah – Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu menyusun penulisan hukum (skripsi) dengan judul “ **TINJAUAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM ASPEK PEMBUKTIAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjp)**” guna melengkapi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bimbingan , pengarahan, bantuan serta dukungan dari berbagi pihak sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus. Terimakasih untuk penyertaan, berkat dan kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu menyusun penulisan hukum (skripsi) dengan baik dan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi;
3. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk megembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Bapak Harjono, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu penulis didalam pelaksanaan mekanisme pemilihan pembimbing guna menyelesaikan penulisan skripsi ini;

commit to user

5. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H. selaku Pembimbing yang disela kesibukannya beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, semangat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini;
6. Bapak Albertus Sentot Sudarwanto, S.H.,M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasihatnya selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini;
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Yohanes Supardi,S.PAK dan Ibu Rahmawati Dyah Retnodewi, S.Pd yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini, Terimakasih banyak atas segala doa, dorongan dan nasihat yang diberikan. Terimakasih mama atas segala perjuangan mama selama ini, doa yang tak pernah henti, semangat dan kasih sayang kebahagiaan selalu menyertai mama. Kepada Papa terimakasih banyak atas segala doa, semangat dan nasehat demi kelancaran penulis;
9. Kakek dan Nenek tercinta Bapak Suprpto, BA dan Ibu Sri Wahyuni, Terimakasih Kakung dan Yangti atas segala doa, kasih sayang, nasehat dan dorongan yang diberikan. Semoga kakung dan yangti bahagia selalu;
10. Saudara-Saudara Penulis Dek Della Alvira Purnamaputri, Mas Yoshua Bambang Zyun Ardy Sagoro, dan Kak Margaretha Putri Zyun Ardany, Terimakasih atas doa, dukungan , dan Semangat yang telah diberikan. Semoga kedepannya penulis dapat membalas kebaikan kalian;
11. Mas Erlangga Juli Artha, Terimakasih karena telah menemaniku dari awal hingga akhir, selalu menemani hari-hariku di saat sedih maupun senang, terimakasih atas segala doa, nasehat dan dukunganmu kepadaku semoga apa yang menjadi cita cita kita bersama dapat terwujud dan semoga segala pekerjaanmu selalu dilancarkan;
12. Teruntuk teman-teman terdekatku Bintang, Anisa Uul, Gaby, Dinda , Karenina, Ajeng, Novi, Vira, Shanas, Angel dan Avin terimakasih telah mengisi

kehidupan perkuliahanku, sukses selalu untuk kalian semoga dapat bertemu kembali di lain waktu;

13. Teruntuk teman-teman PMK, Terimakasih atas segala waktu kebersamaan selama perkuliah , mengurus acara kepanitiaan bersama layaknya seorang saudara, Terimakasih telah mengajarku banyak hal. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu;
14. Teruntuk teman teman KSPM, Terimakasih atas segala waktu dan pelajaran hidup yang diberikan, dimana penulis dapat belajar dan bertumbuh banyak mengenai organisasi ini;
15. Seluruh Teman teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2017 yang senantiasa selama perkuliah mengisi hari hari penulis menjadi sangat menyenangkan;
16. Teruntuk pihak-pihak yang belum penulis sebutkan, penulis sangat bersyukur mengenal kalian, mohon maaf jika penulis mempunyai banyak kesalahan, terimakasih atas semuanya karena dari itulah penulis mempunyai banyak kenangan dan pengalaman baru dalam hidup. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan rejeki yang berlimpah;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat serta imbalan yang setimpal atas budi baik beliau beliau tersebut di atas. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi seta masyarakat umum.

Surakarta, 24 April 2021

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan Hukum | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kerangka Teori | 16 |
| 1. Tinjauan Tentang Anak | 16 |
| a. Pengertian Anak | 16 |
| b. Hak Anak dalam Peradilan Pidana | 17 |
| c. Sistem Perlindungan Anak | 19 |
| 2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan | 20 |
| a. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan | 20 |

| | |
|--|----|
| b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan | 22 |
| c. Sumber dan Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak | 23 |
| d. Pengaturan KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan..... | 23 |
| 3. Tinjauan Tentang Pembuktian | 28 |
| a. Pengertian Pembuktian | 28 |
| b. Teori Sistem Pembuktian | 30 |
| c. Alat-Alat Bukti | 32 |
| 4. Tinjauan Tentang Konsekuensi Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 39 |
| 5. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim | 43 |
| a. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim | 43 |
| b. Dasar Pertimbangan Hakim Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 44 |
| c. Kategori Pertimbangan Hakim | 45 |
| B. Kerangka Pemikiran..... | 49 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan PN Tanjung Pati Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjp) | |
| 1. Identitas Terdakwa | 51 |
| 2. Uraian Singkat Peristiwa Hukum | 52 |
| 3. Dakwaan Penuntut Umum Pengadilan Tanjung Pati | |

| | |
|---|-----|
| Nomor 9/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN Tjp..... | 54 |
| 4. Pemeriksaan Saksi Saksi | 57 |
| 5. Barang Bukti | 64 |
| 6. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjp | 65 |
| 7. Amar Putusan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjp..... | 76 |
| 8. Pembahasan..... | 77 |
| B. Konsekuensi Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Dalam Penjatuhan Sanksi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia (Studi Putusan PN Tanjung Pati Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjp) | |
| 1.Kesesuaian Perkara Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjp dengan Peraturan Perundang-undangan..... | 91 |
| 2.Analisis Penulis Mengenai Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penjatuhan Sanksi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan PN Tanjung Pati Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjp) | 97 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Simpulan..... | 104 |
| B. Saran..... | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA | 107 |
| LAMPIRAN | 112 |